



**PENETAPAN**

Nomor 191/Pdt.P/2022/PA.KBr.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Yulizar bin Siri**, NIK 1302080107690057, tempat dan tanggal lahir di Muara Panas pada tanggal 01 Juli 1969, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, alamat di Pasar Baru Jorong Koto Kaciak, Nagari Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I**;

**Marni binti Basir**, NIK 1302084107730024, tempat dan tanggal lahir di Muara Panas pada tanggal 01 Juli 1973, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Pasar Baru Jorong Koto Kaciak, Nagari Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**;  
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan anak, calon suami, serta orang tua calon suami;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Mei 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru dalam

*Halaman 1 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2022/PA.KBr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara nomor 191/Pdt.P/2022/PA.KBr., tanggal 20 Mei 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan pada hari Jum'at pada tanggal 10 Februari 1989 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 146/05/II/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok pada tanggal 20 Februari 1989;
2. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - a. Syahrul Rahmat Doni bin Yulizar, lahir tanggal 28 April 1990;
  - b. Angga Maisaputra bin Yulizar, lahir tanggal 20 Mei 1994;
  - c. Yosa Septaria binti Yulizar, lahir tanggal 29 September 1996;
  - d. Vina Avreselia binti Yulizar, lahir tanggal 01 April 2005;
3. Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anak kandung perempuan Para Pemohon yang bernama Vina Avreselia binti Yulizar, lahir di Muara Panas pada tanggal 01 April 2005, umur 17 tahun 1 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan belum bekerja, alamat di Pasar Baru Jorong Koto Kaciak, Nagari Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dengan calonnya yang bernama Irsat Dofikri bin Zulmaini, lahir di Muara Panas pada tanggal 06 Mei 1994, umur 28 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Batu Manggaga Jorong Sawah Ampang, Nagari Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
4. Bahwa alasan Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon dengan calonnya tersebut adalah karena anak Para Pemohon dan calonnya tersebut sudah sama-sama mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah dan keduanya sudah berpacaran dan saling mencintai satu sama lain sejak 1 (satu) tahun belakangan. Para Pemohon tidak mempunyai alasan untuk menunda dan menolak keinginan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut dan saat ini Para Pemohon sudah memberikan restu kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;

Halaman 2 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2022/PA.KBr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah sepakat dan menyetujui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan pasangannya tersebut agar dapat membina hubungan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan hari pernikahan anak Para Pemohon dan calonnya tersebut juga sudah ditentukan yaitu pada tanggal 10 Juni 2022;
6. Bahwa Para Pemohon telah mengurus surat-surat yang diperlukan untuk pernikahan tersebut, namun pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok tidak bersedia untuk mencatatkan pernikahan tersebut lantaran anak Para Pemohon masih di bawah umur sebagaimana diterangkan dalam Surat Nomor 118/Kua.03.2.6/Pw.01/V/2022 perihal Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan pada tanggal 17 Mei 2022;
7. Bahwa untuk tercapainya tujuan dan maksud Para Pemohon sebagaimana yang disebutkan di atas, maka Para Pemohon mohonkan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Koto Baru.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru c.q. Hakim Pengadilan Agama yang menyidangkan Permohonan ini untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (**Vina Avreselia binti Yulizar**) untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (**Irsat Dofikri bin Zulmaini**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim menyarankan agar Para Pemohon menunda pernikahan anak Para Pemohon sampai anak Para Pemohon berusia 19 (Sembilan belas)

*Halaman 3 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2022/PA.KBr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon terkait dengan risiko dan dampak pernikahan di usia muda. Dampak tersebut antara lain berkenaan dengan terhentinya pendidikan anak Para Pemohon, belum siapnya organ reproduksi dan risiko terkait masalah ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak. Anak yang berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik sehingga memperbesar potensi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Para Pemohon menyatakan telah memahami risiko pernikahan di usia muda. Para Pemohon tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah memberikan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah melakukan komunikasi dalam proses lamaran dan sepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa alasan Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang masih di bawah usia perkawinan adalah karena anak Para Pemohon sudah menjalin hubungan cinta dengan sejak 1 (satu) tahun lalu, dan saat ini mereka berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, sehingga dapat terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon tidak bersekolah lagi;
- Bahwa Para Pemohon siap bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu anak Para Pemohon dan calon suaminya dalam masalah ekonomi, sosial dan kesehatan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai petani dan telah berpenghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga nantinya;

*Halaman 4 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2022/PA.KBr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon untuk didengar keterangannya;

Bahwa, Hakim telah menyarankan kepada anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon agar menunda pernikahan sampai anak Para Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hakim juga telah memberi nasehat terkait dengan risiko dan dampak pernikahan di usia muda. Dampak tersebut antara lain berkenaan dengan terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi dan risiko terkait masalah ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak. Anak yang berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik sehingga memperbesar potensi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon menyatakan telah memahami risiko pernikahan di usia muda;

Bahwa, anak Para Pemohon yang bernama **Vina Avreselia binti Yulizar** telah memberikan keterangan dalam sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya berusia 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa saya telah menjalin hubungan dengan calon suami lebih kurang selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saya ingin melanjutkan hubungan ini ke jenjang pernikahan dengan menikah secara resmi sesuai dengan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa keinginan saya untuk menikah ini penuh kesadaran dan tanggung jawab sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan saya berjanji akan menjadi isteri yang baik nantinya;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai petani dan berpenghasilan cukup untuk kehidupan rumah tangga nantinya;

*Halaman 5 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2022/PA.KBr.*



Bahwa, calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Irsat Dofikri bin Zulmaini** telah memberikan keterangan dalam sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saya dan anak Para Pemohon telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saya ingin melanjutkan hubungan ini ke jenjang pernikahan dengan menikah secara resmi sesuai dengan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa keinginan saya untuk menikah ini penuh kesadaran dan tanggung jawab sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya berjanji akan menjadi suami yang bertanggung jawab nantinya;
- Bahwa saya bekerja sebagai pedagang variasi dan berpenghasilan lebih kurang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya;

Bahwa orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Zulmaini bin Marasidin** (ayah kandung) dan **Usdawarti binti Abu Dawar** (ibu kandung), telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kami adalah orang tua kandung dari calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan anak saya, namun saat ini anak Para Pemohon masih berada di bawah usia perkawinan, sehingga membutuhkan dispensasi dari Pengadilan Agama;
- Bahwa anak saya dengan anak Para Pemohon sudah menjalin hubungan atau pacaran sejak 1 (satu) tahun lalu, dan saat ini mereka berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, sehingga dapat terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini putus sekolah;
- Bahwa kebanyakan di daerah kami anak perempuan yang sudah putus sekolah dan sudah berusia belasan tahun, jika berkeinginan untuk menikah maka orang tuanya akan menikahkan mereka sehingga tidak ada lagi kekhawatiran akan melanggar norma agama dan norma susila;

*Halaman 6 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2022/PA.KBr.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami selaku orang tua dari calon suami anak Para Pemohon bersedia membimbing dan membantunya dalam mengarungi bahtera rumah tangga nantinya, baik dalam masalah ekonomi, sosial dan kesehatan;
- Bahwa anak kami bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP dengan NIK 1302080107630045 atas nama Yulizar (Pemohon I) yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok tanggal 25 Juni 2012, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi KTP dengan NIK 1302084107730024 atas nama Marni (Pemohon II) yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok tanggal 25 Juni 2012, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 146/05/II/1989 atas nama Para Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok tanggal 20 Februari 1989, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1302080606084179 atas nama Yulizar yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok tanggal 8 Mei 2017, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1302-LT-11122014-0054 atas nama Vina Avreselia yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok tanggal 19 Desember 2014, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-08/D-SD/06/0008349 atas nama Vina Avreselia yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 16 Muara Panas, Kecamatan Bukit Sundi, tanggal 12 Juni 2019, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.6);

Halaman 7 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2022/PA.KBr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor 118/Kua.03.2.6/Pw.01/V/2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, tanggal 17 Mei 2022, bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.7);
8. Fotokopi Buku Kesehatan Calon Mempelai Nomor 073/P Kes/Hc.mp/2022 atas nama Vina Avreselia yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Muara Panas, bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dengan nomor 471/34/NMPN/2022 atas nama Irsat Dofikri yang aslinya dikeluarkan oleh Wali Nagari Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok tanggal 19 Mei 2022, bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.9);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Arianto bin Pendek**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jorong Sawah Ampang, Nagari Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok. Saksi mengaku sebagai teman Para Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena ingin menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Vina Avreselia dengan calon suaminya yang bernama Irsat Dofikri. Usia anak Para Pemohon masih belum cukup untuk melaksanakan pernikahan;
  - Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
  - Bahwa anak Para Pemohon telah lama putus sekolah;
  - Bahwa anak Para Pemohon sudah bisa melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai istri dan ibu rumah tangga dan juga saksi sering melihat anak Para Pemohon memasak dan mencuci untuk membantu orang tuanya;

Halaman 8 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2022/PA.KBr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya didasarkan atas keinginan mereka sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak lain;
  - Bahwa keluarga kedua pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan;
  - Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai pedagang dan telah berpenghasilan;
2. **Yurna Besnita binti Pakih Siri**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Pamujan, Nagari Kinari, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok. Saksi mengaku sebagai tetangga Para Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon bernama Vina Avreselia, yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Irsat Dofikri, namun anak Para Pemohon masih belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan;
  - Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan menjalin hubungan pacaran sejak 1 (satu) tahun lalu;
  - Bahwa anak para Pemohon telah lama putus sekolah;
  - Bahwa kebanyakan di daerah kami anak perempuan yang sudah putus sekolah dan sudah berusia belasan tahun, jika berkeinginan untuk menikah maka orang tuanya akan menikahkannya sehingga tidak ada lagi kekhawatiran akan melanggar norma agama dan norma susila;
  - Bahwa anak Para Pemohon sudah bisa melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai istri dan ibu rumah tangga dan juga saksi sering melihat anak Para Pemohon memasak dan mencuci untuk membantu orang tuanya;
  - Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya didasarkan atas keinginan mereka sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak lain;
  - Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini bekerja sebagai pedagang dan telah berpenghasilan;

*Halaman 9 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2022/PA.KBr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain, Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak kandungnya yang bernama Vina Avreselia (*vide* bukti P.4 dan bukti P.5), oleh karena itu Para Pemohon memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*). Berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon sebagai orang tua memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Para Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Koto Baru (*vide* P.1 dan P.2). Berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Koto Baru;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon yang bernama Vina Avreselia, dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon untuk menunda pernikahan anak Para

Halaman 10 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2022/PA.KBr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sampai anak tersebut telah mencapai usia yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Nasehat tersebut berkaitan dengan potensi berhentinya pendidikan anak dan keberlanjutan pendidikannya, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian ketentuan Pasal 12 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Hakim sudah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon. Dari keterangan Para Pemohon Hakim menemukan fakta bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab jika ada masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon serta calon suami anak Para Pemohon, keduanya menyatakan sudah siap untuk menikah tanpa paksaan dari siapapun. Pelaksanaan perkawinan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda lagi karena hubungan keduanya sangat erat sehingga dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon, ditemukan adanya komitmen untuk ikut membimbing dan bertanggung jawab jika ada masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s.d P.9 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. s.d P.9 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*,

*Halaman 11 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2022/PA.KBr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Biaya Meterai di Lingkungan Peradilan Agama, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, sesuai dengan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terbukti bahwa Pemohon I adalah pihak *in person* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, sesuai dengan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terbukti bahwa Pemohon II adalah pihak *in person* dalam perkara *a quo*. Berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut juga terbukti bahwa perkara *a quo* termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Koto Baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Para Pemohon pada posita 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga, bukti P.5 berupa fotokopi akte kelahiran atas nama anak Para Pemohon, terbukti bahwa Vina Avreselia adalah anak kandung Para Pemohon. Berdasarkan kedua alat bukti tersebut juga terbukti bahwa Vina Avreselia masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan, atau belum mencapai batas minimal usia untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Vina Avreselia, terbukti bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin adalah SD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan persyaratan/Polakan Polakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

*Halaman 12 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2022/PA.KBr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gunung Talang, terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Sundi menolak melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya. Dengan demikian dalil permohonan para Pemohon pada posita 6 telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi buku kesehatan calon mempelai, terbukti bahwa anak Para Pemohon telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan anak Para Pemohon baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama calon suami anak Para Pemohon, terbukti bahwa yang bersangkutan adalah pihak *in person* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari kedua saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah didapatkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Para Pemohon ingin segera melangsungkan pernikahan antara anak Para Pemohon yang bernama Vina Avreselia dengan calon suaminya yang bernama Irsat Dofikri, meskipun usia anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan yang ditetapkan Undang-undang;
- Pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tanpa paksaan dari pihak lain;
- Anak Para Pemohon telah putus sekolah;
- Pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda lagi karena hubungan keduanya sangat erat dan sulit dipisahkan;

*Halaman 13 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2022/PA.KBr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Para Pemohon sudah sanggup melaksanakan tugas sebagai istri dan mengurus rumah tangga;

Keterangan kedua saksi Para Pemohon tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan sendiri sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg tentang syarat materil saksi. Oleh karena itu dalil permohonan pada posita 3 telah terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon juga menerangkan tentang tidak adanya hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya yang menyebabkan dilarangnya perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal, 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, terbukti bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat larangan perkawinan kecuali belum terpenuhinya syarat umur minimal 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum, anak Para Pemohon belum patut untuk dinikahkan tetapi hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sangat erat, sehingga pernikahan anak Para Pemohon sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan. Oleh karena itu pemberian Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pendapat Hakim juga didasari oleh qaidah fiqhiyah berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "*Menolak kerusakan haruslah didahulukan dari pada menarik kemashlahatan*";

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan menerangkan tentang anak Para Pemohon yang sudah siap untuk berumah tangga dan sanggup melaksanakan kewajiban sebagai istri. Di samping itu berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan, anak Para Pemohon telah dinyatakan dalam kondisi baik. Hakim menilai bahwa anak Para Pemohon telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajiban sebagai istri sehingga memberikan Dispensasi

Halaman 14 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2022/PA.KBr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawin untuk anak Para Pemohon dipandang lebih baik. Pendapat Hakim tersebut sesuai dengan dalil-dalil berikut:

- Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ

وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui";*

- Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. الجماعة

Artinya: *"Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu (untuk menikah), maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan (kehormatan)".*  
(HR. Jama'ah)

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon telah memenuhi kehendak aturan perundangan dan juga hukum syara' yang berlaku, sehingga permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 15 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2022/PA.KBr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Vina Avreselia binti Yulizar** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **Irsat Dofikri bin Zulmaini**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 bertepatan dengan tanggal 6 *Dzulqaidah* 1443 *Hijriah* oleh Miftah Hurrahmah, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Koto Baru. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dra. Nila Novita, S.H., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

**Miftah Hurrahmah, S.H.I.**

Panitera Sidang,

**Dra. Nila Novita, S.H.**

Rincian biaya perkara:

1	PNBP	
	a. Pendaftaran	Rp30.000,00
	b. Panggilan pertama Pemohon	Rp20.000,00
	c. Redaksi	Rp10.000,00
2	Proses	Rp50.000,00
3	Panggilan	Rp200.000,00
4	Meterai	Rp10.000,00
<b>JUMLAH</b>		<u>Rp320.000,00</u>
		(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2022/PA.KBr.